

346.0482
Leo
P e

B-4

3

PERANAN SISTEM HKI BAGI PENGEMBANGAN USAHA

LAPON TUKAN LEONARD; SH,MA

Ketua Klinik HKI FH Undip

KERJASAMA

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI DAN
KANTOR KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
SEMARANG, 28-29 OKTOBER 2002**

PERANAN SISTEM HKI BAGI PENGEMBANGAN USAHA*

Oleh: Leo Tukan,SH,MA[^]

A. PENGENALAN SISTEM HKI DI INDONESIA

1. Dengan memasuki era pasar bebas, sebagai konsekwensi ditanda-tanganinya Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) Agreement dalam kerangka World Trade Organization, Indonesia telah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut, yaitu dengan menerbitkan perundang-undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut.
2. Rejim HKI di Indonesia saat ini terdiri dari Hak Cipta (UU No.12 Tahun 1997 yo UU No.19 Tahun 2002), Hak Paten (UU No.13 Tahun 1997 Yo No.14 Tahun 2001), Merek (UU No.14 Tahun 1997 Yo. UU No.15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU. No.32 Tahun 2000).
3. Di bidang hukum HKI telah terjadi suatu perubahan yang cukup berarti di Indonesia yaitu dengan berubahnya system pendaftaran HKI dari system Deklaratif menuju Konstitutif, atau dari prinsip "FIRST TO USE" ke "FIRST TO FILE", kecuali HAK CIPTA dan RAHASIA DAGANG.
4. Pendaftaran berarti mencatat secara resmi HKI pada Kantor Pendaftaran HKI.

* Makalah: disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi HKI bagi kalangan Aparatur Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Kecil dan Menengah. Semarang. 28-29 Oktober 2002

[^] Ketua Klinik HKI Fakultas Hukum Undip.

5. Konsekwensi dari perubahan system pendaftaran semacam itu adalah bahwa kepemilikan atas HKI merupakan suatu pengakuan secara sah, dan hak itu hanya timbul, dan diberikan oleh negara kepada seseorang pemohon kalau yang bersangkutan telah mengajukan permohonan dengan memenuhi semua syarat permohonan yang dimintakan untuk pendaftaran sebuah HKI.
6. Manfaat Pendaftaran adalah mendapat bukti resmi kepemilikan hak atas Kekayaan Intelektual, dan sekaligus menjadi alat bukti sah bilamana terjadi suatu sengketa atas HKI. Dengan demikian telah terjadi suatu pengakuan secara hukum kepemilikan atas HKI pada diri pendaftarnya, dan sekaligus memberikan hak kepadanya untuk menuntut bilamana haknya tersebut dilanggar oleh pihak lain.
7. Tuntutan Hukum yang dapat dilakukan karena adanya pelanggaran hukum terhadap suatu HKI yang terdaftar adalah dapat dilakukan melalui jalur pidana maupun jalur perdata. Dalam bidang HKI karena telah terjadi perubahan yang cukup prinsip yaitu perubahan sifat HKI yang semula lebih cenderung kepada hukum publik menjadi hukum perdata, maka pelanggaran hukum HKI bukan lagi merupakan pelanggaran biasa (delik biasa) melainkan merupakan sebuah delik aduan (pasal 382 bis KUHP tentang Persaingan Curang, pasal 383 tentang Penipuan, dan pasal 390 tentang penyerahan barang atau produk yang diketahui palsu. Sedangkan tuntutan Perdata dilakukan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.
8. Yang berhak mendapatkan perlindungan hukum HKI karena pendaftaran ini adalah:
 - Produsen/Pemilik HKI.
 - Masyarakat Pengguna Produk/Jasa
 - Negara

9. Melihat begitu pentingnya masalah HKI yang sehari-hari menjadi bagian dari hidup kita, maka pemahaman mengenai masalah HKI ini menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Khususnya bagi dunia usaha yang langsung berkiatan dengan HKI ini, pemahaman mengenai system HKI kita sangat penting, terutama pada saat kita memasuki era pasar global dan sebagai konsekwensi telah ditanda-tanganinya TRIP,S itu.
10. Amerika Serikat, misalnya, telah menempatkan Indonesia dalam "Priority Watch List", karena Indonesia dianggap sebagai Negara yang paling tidak mematuhi ketentuan HKI yaitu dengan tingkat pelanggaran HKI yang sangat tinggi. Dalam hal ini AS menghendaki agar Indonesia sebagai sebuah Negara yang telah menandatangani TRIP,S wajib untuk mematuhi ketentuan TRIP,S tersebut, dengan tidak melakukan pelanggaran HKI berupa pembajakan, pemalsuan atas HKI Negara lain.
11. Bagi kalangan pelaku bisnis, apa yang dilakukan AS ini tentunya menjadi suatu peringatan agar mulai sadar dan mematuhi ketentuan-ketentuan HKI agar para pelaku bisnis kita tidak tersingkir dari persaingan dagang yang semakin sengit ini dalam era pasar global. Prinsipnya adalah bila kita ingin dihargai HKI kita, maka kitapun harus bisa melakukan sebaliknya, menghargai HKI milik orang lain.
12. Karena itu, bagi kalangan usaha kecil menengah, aspek pemahaman tentang pentingnya HKI dalam dunia usaha adalah sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui pelaksanaan Sosialisasi HKI bagi kalangan Pembina usaha kecil menengah. Dengan demikian mereka dapat menyadarkan binaannya tentang pentingnya HKI itu dalam usaha mereka.
13. Sosialisasi ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis memahami seluk beluk yang berkaitan dengan HKI, antara lain, pentingnya HKI dalam usaha, bagaimana upaya perolehan hak atas HKI, bagaimana perlindungan hukumnya. Ini penting karena hal-